



Nomor : 1953/BRIK-VLK/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
CV Sono Prima
Jl. Lettu Suyitno No. 12 Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro,
Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Bapak Boedi Santoso
- Bapak Sugianto

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di CV Sono Prima, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 7 s.d. 9 Desember 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. CV Sono Prima adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas $\leq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0005, berlaku dari 14 Januari 2023 s.d. 13 Januari 2029.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari pemegang hak pengelolaan. Terdapat juga persediaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES dan kayu dari hutan alam.
 - e. Pemasok memiliki S-PHL.
 - f. CV Sono Prima tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0005 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 29 Desember 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI